

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar — *vii*

Daftar Isi — *ix*

Daftar Tabel — *xii*

Daftar Bagan — *xiii*

### BAB I

#### PENDAHULUAN — 1

- A. Latar Belakang Masalah — 1
- B. Perumusan Masalah — 11
- C. Tujuan Penelitian — 12
- D. Manfaat Penelitian — 12

### BAB II

#### LANDASAN/KAJIAN TEORI — 15

- A. Entitas Keadilan Substansial Dihubungkan dengan Teori-Teori Keadilan — 15
  1. Teori Keadilan Aristoteles — 15
  2. Teori Keadilan Sosial — 17
  3. Teori Keadilan Hukum Murni — 21

4. Teori Keadilan Menurut Hukum Islam — 22
  5. Keadilan Substansial — 35
  6. Keadilan Substansial dalam Perspektif Pancasila — 59
  7. Teori Hukum dalam Perspektif Keadilan Substansial — 63
- B. Hukum Pidana — 83
    1. Tujuan Hukum Pidana — 83
    2. Jenis-jenis Tindak Pidana — 86
    3. Perbuatan Pidana dalam Perspektif Sosial — 89
  - C. Konsep Hukum Nonet dan Selznick dalam Perwujudan Keadilan Substansial — 93
  - D. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman — 98
  - E. Sistem Peradilan Pidana — 102
  - F. Rekonstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana — 112
    1. Pengertian Rekonstruksi — 112
    2. Pengertian Model — 112
    3. Rekonstruksi dalam Penegakan Hukum Progresif — 114
  - G. Pengembangan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana — 124
  - H. Penelitian yang Relevan — 144
  - I. Kerangka Berpikir — 147

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN — 149**

- A. Jenis Penelitian — 149
- B. Pendekatan Penelitian — 150
- C. Sumber Data — 151
- D. Teknik Pengumpulan Data — 153
- E. Teknik Analisis Data — 157

## **BAB IV**

### **KENDALA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANSIAL — 159**

- A. Pemahaman Penegak Hukum terhadap Sistem Hukum dan Perundang-Undangan — 159
- B. Kelemahan Sistem Hukum di Indonesia — 192
- C. Perilaku Aparat Penegak Hukum dan Gagalnya Mewujudkan Keadilan Substansial — 221
- D. Kelembagaan Institusi Penegak Hukum — 228

## **BAB V**

### **MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN SUBSTANSIAL — 231**

- A. Konsep Hukum yang Berkeadilan Substansial — 231
- B. Kelembagaan Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial — 236
- C. Kondisi Ideal Sistem Peradilan Pidana yang Dapat Mewujudkan Keadilan Substansial — 238
- D. Pembaruan KUHP dan KUHAP untuk Menuju Keadilan Substansial — 249
- E. Keadilan Substansial dalam Konsep Penyelesaian Perkara Pidana — 255
- F. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Pidana — 273
- G. Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial — 276

## **BAB VI**

### **PENUTUP — 287**

- A. Simpulan — 287
- B. Implikasi — 289
- C. Saran — 290

**DAFTAR PUSTAKA — 293**

**INDEKS — 317**

**TENTANG PENULIS — 323**

**BAB IV**

**KENDALA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM MEWUJUDKAN Keadilan Substansial — 159**

- A. Pemahaman Konsep Hukum terhadap Keadilan Substansial — 159
- B. Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia — 159
- C. Perkembangan Konsep Hukum dan Keadilan Substansial — 159
- D. Perkembangan Institusi Peradilan Substansial — 159

**BAB V**

**MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG BERKADILAN SUBSTANSIAL — 211**

- A. Konsep Hukum yang Berkadilansubstansial — 211
- B. Perkembangan Konsep dan Prinsip Hukum yang Berkadilansubstansial — 211
- C. Konsep Ideal Sistem Peradilan yang Berkadilansubstansial — 211
- D. Pemertanian KUHPerdata dan KUHAP untuk Mendukung Keadilan Substansial — 211
- E. Keadilan Substansial dalam Konsep Penyelesaian Peradilan Substansial — 211
- F. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Peradilan Substansial — 211

**BAB III**

**METODE PENELITIAN — 149**

- A. Jenis Penelitian — 149
- B. Model Penelitian Peradilan yang Berkadilansubstansial — 149
- C. Sumber Data — 151
- D. Teknik Pengumpulan Data — 151
- E. Teknik Analisis Data — 151

**BAB VI**

**PENUTUP — 287**